

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan

a. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyeidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini.

Fungsi penyelidikan dilakukan sebelum dilakukan penyidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya akan menjadi dasar permulaan penyidikan.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No 6 Tahun 2019) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a) Laporan dan/atau pengaduan; dan
- b) Surat Perintah Penyelidikan

Pasal 6 ayat 1 Perkap No 6 Tahun 2019, proses penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a) pengolahan TKP;
- b) pengamatan (observasi);
- c) wawancara (interview);
- d) pembuntutan (surveillance);
- e) penyamaran (undercover);
- f) pembelian terselubung (undercover buy);
- g) penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- h) pelacakan (tracking); dan/atau
- i) penelitian dan analisis dokumen.

b. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 angka 2 KUHAP diuraikan bahwa : penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*"

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dasar dilakukanya penyidikan menurut Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No 6 Tahun 2019) adalah :

- a) laporan polisi/pengaduan;
- b) surat perintah penyidikan;

Pasal 10 Ayat 1 Perkap No.6 Tahun 2019, Proses penyidikan meliputi :

(1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Peyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan

c. Pelaksanaan Tugas Penyidikan

1) Penyidik Polri

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 2, Penyidik adalah:

- a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) pejabat pegawai negeri sipil.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu.

Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi (IPDA) dan berpendidikan paling rendah sarjana stratasatu (S1) atau yang setara. Sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi

dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik.

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi Penyidik Polri, menurut Pasal 2A ayat (1) PP No.58 Tahun 2010 adalah:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sedangkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi Penyidik pembantu , menurut Pasal 3 ayat (1) PP No.58 Tahun 2010 adalah:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 penyidik adalah :

- a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) dan pejabat pegawai negeri sipil

Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 58 Tahun 2010) “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Bedasarkan Pasal 2A dan 3A PP No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi (IPDA)
- b) Pejabat Pegawai Negeri sipil yang sekurang-kurangnya berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a.

Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Adapun Syarat untuk menjadi Pejabat PPNS dalam Pasal 3A ayat (1) PP No. 58 Tahun 2010, adalah:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Contoh Pejabat PPNS :

- a. dalam tindak pidana perbankan (sektor jasa keuangan) oleh OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
- b. dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh PPNS Lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- c. dalam tindak pidana di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2004 *jo.* Perpu No. 1 Tahun 2004 (UU Kehutanan)

2. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

a. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan dibentuk oleh KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Dengan adanya lembaga Praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.

Pengertian Praperadilan (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) menurut Pasal 1 Angka 10 *jo* Pasal 77 KUHAP adalah :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Selanjutnya dalam pasal 77 KUHAP (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) kembali ditegaskan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Lembaga praperadilan bukan badan tersendiri, tetapi hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan.

(https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4185 diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 09.00 WIB)

Tujuan dibentuk praperadilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Bentuk kontrol dimaksud meliputi:

- 1) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan

commit to user

- 2) kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya (M. Yahya Harahap, 2002:1) :

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- 2) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Negeri itu sendiri.

b. Pihak – pihak yang dapat mengajukan Praperadilan

- 1) Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
- 2) Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
- 3) Tersangka untuk memeriksa sah tidaknya suatu penetapan tersangka;
- 4) Penuntut Umum untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

c. Proses Pengajuan Permintaan Pemeriksaan Praperadilan

Pengajuan permintaan pemeriksaan Praperadilan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Permohonan diregister dalam Perkara Praperadilan;
- 3) Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera;
- 4) Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal.

d. Proses Pemeriksaan Sidang Praperadilan

Menurut Pasal 82 ayat (1) KUHAP acara pemeriksaan Praperadilan dijelaskan sebagai berikut:

“Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- 1) dalam waktu 3 (tiga hari) setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- 2) dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- 3) pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- 4) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- 5) putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.”

e. Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan

- 1) Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP);
- 2) Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;
- 3) Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir;
- 4) Terhadap Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi

3. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Menerapkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk beracara bagi aparat penegak hukum adalah kewajiban, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi terpidana.

Ruang lingkup Praperadilan sebenarnya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHP, namun ternyata perkembangan hukum pada 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batasan-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan dari rancangan KUHP itu sendiri. (Juhaidy Rizaldy Roringkon, 2020:34)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan *binding* serta *erga omnes* yang berarti mengikat dan tidak ada upaya hukum lain serta berlaku bukan hanya oleh pihak yang melakukan permohonan saja tetapi mencakup juga perbuatan hukum lainnya yang terkait dengan materi tersebut, khususnya mengenai penetapan tersangka dan berlaku pada saat diputuskan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya isi putusan tersebut memperluas obyek Praperadilan sehingga dapat diberlakukan terhadap semua tindakan hukum yang dilakukan atas penetapan tersangka, penggeledahan maupun penyitaan.

a. Perubahan Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputuskan bahwa ketentuan Pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pertimbangan hukumnya karena penetapan tersangka termasuk bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan dalam pranata praperadilan. Karena dalam prakteknya, proses penetapan tersangka terhadap seseorang sering terdapat kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik, dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. (Roberts K, 2019:76)

Didalam ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”, maka Mahkamah Konstitusi mengambil tindakan untuk memenuhi hak asasi manusia dalam putusannya yang merupakan bagian dalam upaya responsif konstitusional. Yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan mempermasalahkan status tersangka seseorang.

Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menambah makna Pasal 77 huruf a KUHAP, yaitu yang termasuk wewenang Praperadilan adalah:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan.
- 2) Sah atau tidaknya penahanan.
- 3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- 4) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
- 5) Sah atau tidaknya penetapan tersangka.
- 6) Sah atau tidaknya penggeledahan.
- 7) Sah atau tidaknya penyitaan.

Terdapat karakteristik khusus pengajuan Praperadilan terkait penetapan tersangka setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni :

commit to user

- 1) Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup yaitu dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah;
- 2) Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara;
- 3) Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.



- b. Makna frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP dalam hal penangkapan dan penahanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka atau terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian masih beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagai ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP. (Choiruddin, R. R., & Nyoman Serikat Putra Jaya, S, 2016:9)

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti,...dst.” Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan :

“...menurut mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka, frasa “Bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus di tafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Asal Kata Dan Definisi Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*". Selanjutnya, disebutkan bahwa "*corruptio*" itu berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yaitu "*corrumpere*". Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa seperti "*corruption*" dalam bahasa Inggris, "*la corruption*" dalam bahasa Prancis, "*corruptie*" dalam bahasa Belanda. Seperti yang kita tau karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sehingga dari bahasa Belanda inilah turun kedalam bahasa Indonesia sehingga lahir kata "Korupsi".

Secara harfiah, menurut Sudarto (1976), kata "korupsi" menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. (Sudarto, 1976). Adapun menurut Henry Campbell Black dalam bukunya *black's law dictionary* (1991) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. (Henry Campbell Black, 1999)

Sebenarnya tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi atau selanjutnya disebut (Tipikor). Akan tetapi, secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi diantaranya:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001).

- 3) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001)
- 4) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 5 ayat (1) UU No.20 tahun 2001).

b. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU No.31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum dari Tipikor adalah :

- 1) Korporasi
- 2) Pegawai negeri
- 3) Setiap orang atau korporasi

Pengertian korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.31 Tahun 1991 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 adalah: “Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Pengertian pegawai negeri terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi :

Pegawai negeri adalah meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan, pengertian setiap orang ada dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: “setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No.20 Tahun 2001 yang termasuk ke dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah :

- 1) setiap orang, termasuk korporasi, yang;
- 2) melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) memperkaya diri sendiri, dan;
- 4) dapat merugikan keuangan negara.

Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan suatu negara atau perekonomian negara.

5. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Secara umum pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, penuntutan, eksepsi dari terdakwa dihubungkan dengan alat bukti untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian dan pledoi. Dalam pertimbangan tersebut juga dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dengan kewajiban serta tugasnya memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan di Indonesia. Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.”

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tetapi hakim tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas jujur, bebas dan tidak memihak dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan hakim atau “*ratio decidendi*” adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk memutus sebuah perkara.


Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana;
- b. Pertimbangan non – yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkan putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu perkara, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Ada suatu adagium hukum yang berbunyi “*Judex herbere debet duos sales, salem sapientie, ne sit insipidus, et salem conscientiae, nesit diabolus*. Seorang hakim harus mempunyai dua hal: kebijaksanaan, kecuali dia orang yang bodoh. Hati nurani, kecuali dia orang yang kejam.”

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Berdasarkan kerangka alur pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa terkait dengan bagaimana penyidikan yang cacat hukum sebagai alasan Praperadilan dalam perkara korupsi oleh tersangka dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 01/Pid.Pra/2017/PN.Bnt, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP. Dengan adanya putusan tersebut tentunya terdapat pertimbangan hakim dalam mengabulkan Praperadilan oleh tersangka dalam Putusan PN Buntok Nomor : 01/Pid.Pra/2017/PN.Bnt.